



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 39-K/PM.III-12/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARJONO.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31010830320679.
Jabatan : Babinsa Koramil 0833/05 Lowokwaru.
Kesatuan : Kodim 0833/Kota Malang.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 10 Juni 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha De'Fath Blok 2 No. 2 RT. 07 RW. 01
Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec. Karangploso
Kab. Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas:

Membaca, berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-41/A-37/XI/2023 tanggal 21 November 2023 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/3/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/34/K/AD/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/39-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/39a-K/PM.III-12/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Taptera/39-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/39-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 8

Hal 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masa 2024 tentang Peradilan Hari sidang.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/34/K/AD/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua : **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Kec. Junrejo Kota Batu atas nama Darjono dengan Rini Dhamayanti.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Rini Dhamayanti.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Darjono alamat Perum Graha Defath Blok 2 No.2 Dusun Kangerangan RT. 007 RW. 001 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.
 - d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober Hal 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saiful Anwar Malang.

- e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

PEMBUKTIAN PASAL / ANALISA YURIDIS

Dakwaan Pertama :

Unsur ke-1 "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan (pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP) dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Dengan demikian untuk pembahasan terhadap unsur pertama tersebut, kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Oditur Militer III-11 Surabaya.

Unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Rini Dhamayanti pada tanggal 14 November 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu sesuai kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, umur 17 tahun, yang kedua a.n. sdr. Muhammad Raka Yudistira dan yang ketiga Sdri. Shinta Radya Aluna umur 10 tahun.
2. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 321/GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, selanjutnya Tahun 2006 Terdakwa pindah ke Yonkes 1/Kostrad dan kontrak di depan Yonkes 1/Kostrad selanjutnya tahun 2008 pindah ke Yonkes 2/Kostrad dan tinggal bersama di Asrama Yonkes 2/Kostrad, selanjutnya Tahun 2014 Terdakwa seklah Secabareg dan ditempatkan di Kodim 0828 sedangkan Saksi-1 tinggal di Perum Graha De'Fath Blok 2 No. 2 RT.07 RW. 01 Dsn. Kangeran Ds. Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-1 diperoleh keterangan bahwa Saksi-1 ingin membalas perbuatan Terdakwa yaitu pada Tahun 2012 dengan cara

Hal 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Praka Nanang yang tidak diketahui kesatuannya dengan dalih ingin balas dendam kepada Terdakwa namun fakta sebaliknya justru terurai jelas dalam **Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/AD/V/2014** tentang putusan asusila Praka Nanang Anggraita dengan Saksi-1 (Rini Dhamayanti) pada halaman 7 sampai dengan 10 sangat jelas menceritakan bahwa Saksi-1 (Rini Dhamayanti) telah melakukan asusila lebih dari sepuluh kali dengan Praka Nanang Anggraita Kesatuan Yonif 502/Kostrad sejak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2012 sedangkan Terdakwa tidak melaporkan Saksi-1 adalah karena Terdakwa masih mencintai Saksi-1, sehingga fakta hukum yang diuraikan oleh Saksi-1 dipersidangan adalah bohong dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

“Menimbang; ...Namun oleh karena Kopda Darjono masih mencintai Sdri. Rini Damayanti dan kedua anaknya, serta tidak menghendaki Sdri. Rini Damayanti dipenjara karena pengaduannya, dan juga dengan pertimbangan agar rumah-tangganya tetap dapat dipertahankan, maka Kopda Darjono memaafkan perbuatan Terdakwa dan Sdri. Rini Damayanti, dan Terdakwa tidak menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses secara hukum”.

4. Bahwa dari fakta persidangan justru Saksi-1 (Rini Dhamayanti) meminta imbalan atau bayaran kepada Terdakwa setiap diajak melakukan hubungan badan namun Terdakwa tidak tahu dan tidak menyadarinya, hal ini jelas terlihat bahwa justru Saksi-1 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

5. Bahwa saat ini ketiga anak Terdakwa tinggal dengan Terdakwa dan selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari baik memberi makan, uang saku dan uang transport.

6. Bahwa ATM Gaji memang benar dipegang oleh Terdakwa namun ATM Remunerasi/Tunkin di pegang oleh Saksi-1 (Rini Dhamayanti) hal ini disampaikan oleh Terdakwa namun Saksi-1 menyangkalnya. Fakta yang ada dan diperkuat oleh surat dari satuan dalam hal ini Danramil 0833/05 Lowokwaru Kodim 0833 Korem 083/Bdj yang melakukan mediasi adalah benar ATM Remunerasi dipegang oleh Saksi-1 sampai dengan saat ini.

Vide : Surat Keterangan Danramil Nomor Sket/20/V/2024 tanggal 22 Mei 2024

Dengan demikian menurut kami Tim Kuasa Hukum Terdakwa unsur ke-2 “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 (Rini Dhamayanti) pergi meninggalkan rumah adalah keinginannya sendiri bukan diusir oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa yang merawat ketiga anaknya dan memberikan kebutuhan hidup sehari-hari, uang saku dan uang transport;
3. Bahwa ATM Terdakwa juga dipegang oleh Saksi-1 (Rini Dhamayanti) dan Terdakwa hanya memegang ATM Gaji sisa potongan BRI, itupun digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa dan Ketiga anaknya.

Dengan demikian menurut kami Tim Kuasa Hukum Terdakwa unsur ke-3 “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena dua unsur dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer tersebut.

Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam hal ini adalah “orang” sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu setiap WNI yang harus tunduk kepada hukum dan UU yang berlaku di NKRI sesuai ketentuan pasal 2 s/d 9 KUHP, sedangkan yang dimaksud mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum adalah orang yang tidak gila, tidak terganggu jiwanya maupun tidak terpaksa (pasal 44, 45 dan 46 KUHP).

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Rindam Jaya Jakarta, kemudian ditempatkan di Yonif 321 GT/13/Divif 1 Kostrad dan pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0828 Sampang, pada akhir 2022 pindah ke Kodim 0833/Kota Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31010830320679.
2. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan pangkat dan atribut TNI AD, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD.

Hal 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan/UU yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian kami untuk pembahasan terhadap unsur pertama "Setiap Orang" tersebut, kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Oditur Militer III-11 Surabaya.

Unsur Kedua "Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Rini Dhamayanti pada tanggal 14 November 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu sesuai kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, umur 17 tahun, yang kedua a.n. sdr. Muhammad Raka Yudistira dan yang ketiga Sdri. Shinta Radya Aluna umur 10 tahun.

2. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 321/GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, selanjutnya Tahun 2006 Terdakwa pindah ke Yonkes 1/Kostrad dan kontrak di depan Yonkes 1/Kostrad selanjutnya tahun 2008 pindah ke Yonkes 2/Kostrad dan tinggal bersama di Asrama Yonkes 2/Kostrad, selanjutnya Tahun 2014 Terdakwa seklah Secabareg dan ditempatkan di Kodim 0828 sedangkan Saksi-1 tinggal di Perum Graha De'Fath Blok 2 No. 2 RT.07 RW. 01 Dsn. Kangeran Ds. Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.

3. Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 melainkan Saksi-1 yang mencakar dengan kuku dan kunci lemari sedangkan Terdakwa hanya mendorong ketika akan naik tangga, hal ini dikuatkan dari halaman 4 huruf h pada uraian Tuntutan Oditur Militer.

"...Saksi tersungkur lalu saksi merangkak untuk menarik kaki Tersangka dan Saksi melukai kaki dan tangan Tersangka menggunakan kunci lemari..."

Bahwa menurut penasehat hukum apabila dilihat dari keterangan Saksi-1, dan Saksi lain yang tidak melihat peristiwa yang ada dan Saksi masih memiliki hubungan dekat sebagai orangtua Saksi-1 maka keterangannya tidak dapat bersifat netral dan cenderung untuk memberatkan Terdakwa serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan maka sebenarnya bukan penganiayaan karena sama-sama terluka dan memiliki visum, peristiwa yang adalah keributan/perkelahian antara Saksi-1 dan Terdakwa yang berawal dari kesalah pahaman yang dipicu kurangnya rasa saling mencintai dan meyyangi antara Saksi-1 dan Terdakwa karena persoalan-persoalan dimasa lampau apabila

Hal 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang seharusnya keduanya diperlakukan sama dimata hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan kedua.

Bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer tersebut.

PERTIMBANGAN

Penasihat Hukum mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusnya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan di Persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Rini Dhamayanti) sudah proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.
4. Bahwa Terdakwa saat ini yang merawat ketiga anaknya sehingga masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah.
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Rekomendasi keringanan Hukuman dari Papera (Danrem 083/Bdj) Nomor R/262/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
6. Bahwa Terdakwa sudah berdinastis dan mengabdikan diri di TNI AD selama ± 23 (dua puluh tiga) tahun tanpa cacat.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana lainnya maupun pelanggaran hukum disiplin militer.
8. Bahwa Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan orang tuanya.
9. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi :
 - Pamtas Timur Leste.
 - Pemulihan keamanan Aceh.
10. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi oleh Negara :
 - Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI

PERMOHONAN

Bahwa oleh karena Nota Pembelaan (*Pleidoi*) ini telah selesai, kami uraikan satu persatu, maka dengan kerendahan hati, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan *pleidoi* Terdakwa untuk seluruhnya, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Hal 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Sertu Darjono NRP 31010830320679

Babinsa Koramil 0833/05 Kodim 0833 Korem 083/Bdj tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer III-11 Surabaya.

2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*).

3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

3. Atas *Pledoi* (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan *Replik* secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2024.

4. Atas *Replik* Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan *Duplik* secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada *Pledoi* (Pembelaanya) yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Chk Juremi. K, S.H., NRP 21930017611072 dan Tim, berdasarkan Surat Perintah Komdanan Korem 083/Baladhika Jaya Nomor Sprin/210/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 6 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Perum Graha De'Fath Blok 2 No. 2 RT. 07 RW. 01 Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

Hal 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infantri di Pusdikif Condet Jakarta Timur selesai ditempatkan di Yonif 321 GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, kemudian pada tahun 2008 pindah dinas ke Yonkes 2 Kostrad. Selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada akhir tahun 2022 Terdakwa berdinis di Kodim 0833/Kota Malang Korem 083/Bdj sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31010830320679.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Rini Dhamayanti (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/347X1/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Sdr. Muhammad Raka Yudistira, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. Sdri. Shinta Radya Alluna Umur 10 tahun.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 321/GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tempat tinggal sekira bulan November 2022 Terdakwa pindah ke Kodim 0833/Kota Malang dan tinggal bersama Saksi-1 di Perum Graha De' Fath Blok 2 No. 2 RT. 07 RW. 01 Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang sampai dengan sekarang.
- d. Bahwa pada tahun 2006 saat Terdakwa dinas di Yonkes 1/Kostrad Cimandala Kec. sukara Kab. Bogor Jabar, Terdakwa meminjam uang di koperasi Yonkes 1/Kostrad tanpa sepengetahuan Saksi-1, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi-1 hanya di beri uang oleh Terdakwa sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan Yonkes 1/Kostrad, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari Saksi-1 masih tetap meminta bantuan dari Sdri.Sri Eni Susilowati (Saksi-2) sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering cekcok mulut/bertengkar.
- e. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Yonkes 2/Kostrad di Kab.Malang dan tinggal di asrama Yonkes 2/Kostrad di Kab. Malang saat Saksi-1

Hal 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 makin sering cekcok /bertengkar, kemudian Saksi-1 membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Praka Nanang selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 dan keponakan Saksi-1 a.n. Sdr. Arbi agar hubungan Saksi-1 dengan Praka Nanang diketahui oleh Kesatuan Yonkes 2/Kostrad, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danyonkes 2 /Kostrad dan Saksi-1 diberi surat ijin cerai dari Yonkes 2/Kostrad, namun Terdakwa tidak mau mengurus surat cerai di Pengadilan Agama sampai dengan sekarang.

f. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, apabila Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut/bertengkar Terdakwa sering mengeluarkan kata talak ingin bercerai dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-2 “ **anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi** ”, dan dijawab oleh Saksi-2 “ **Iya, silahkan kamu menikah lagi** “.

g. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 terakhir melakukan persetubuhan pada bulan Nopember tahun 2019 di rumah di Perum De' Fath Kel. Ngijo Kecamatan Karangploso Kab. Malang, karena saat itu Saksi-1 sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi dan biaya anak-anak sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

h. Bahwa pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai guru di SDN 4 Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, namun gaji Saksi-1 masih tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Saksi-1 sering minta bantuan kepada Saksi-2 dan Sdr. Arif Rahardjo (Saksi-3) bahkan Saksi-1 sampai meminjam uang ke koperasi di daerah Malang untuk berjualan aneka makanan guna menutupi kebutuhan sehari-hari.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri sahnya menuntut supaya Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Dusun Pejitalang RT.002 RW.008 Kel. Karang Kedawung Kec. Mumbulsari Kab. Jember, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

Hal 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infantri di Pusdikif Condet Jakarta Timur selesai ditempatkan di Yonif 321 GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, kemudian pada tahun 2008 pindah dinas ke Yonkes 2 Kostrad. Selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada akhir tahun 2022 Terdakwa berdinis di Kodim 0833/Kota Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31010830320679.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Rini Dhamayanti (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Sdr. Muhammad Raka Yudistira, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. Sdri. Shinta Radya Alluna Umur 10 tahun.
- c. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 321/GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, dan pada tahun 2006 saat Terdakwa dinas di Yonkes 1/Kostrad Cimandala Kec. sukaraja Kab. Bogor Jabar, Terdakwa meminjam uang di koperasi Yonkes 1/Kostrad tanpa sepengetahuan Saksi-1, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi-1 hanya di beri uang oleh Terdakwa sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan Yonkes 1/Kostrad, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari Saksi-1 masih tetap meminta bantuan dari Sdri. Sri Eni Susilowati (Saksi-2) sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering cekcok mulut/bertengkar.
- d. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Yonkes 2/Kostrad di Kab.Malang dan tinggal di asrama Yonkes 2/Kostrad di Kab. Malang saat Saksi-1 sedang hamil 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 makin sering cekcok /bertengkar, kemudian Saksi-1 membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Praka Nanang selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 dan keponakan Saksi-1 a.n. Sdr. Arbi agar hubungan Saksi-1 dengan Praka Nanang diketahui oleh Kesatuan Yonkes 2/Kostrad, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danyonkes 2

Hal 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 39-K/PM.III-12/AD/III/2024. Ijin cerai dari Yonkes 2/Kostrad, namun Terdakwa tidak mau mengurus surat cerai di Pengadilan Agama sampai dengan sekarang.

e. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, apabila Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut/bertengkar Terdakwa sering mengeluarkan kata talak ingin bercerai dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-2 *"anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi"*, dan dijawab oleh Saksi-2 *"Iya, silahkan kamu menikah lagi"*.

f. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 terakhir melakukan persetubuhan pada bulan Nopember tahun 2019 di rumah di Perum De' Fath Kel. Ngijo Kecamatan Karangploso Kab. Malang, karena saat itu Saksi-1 sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi dan biaya anak-anak sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 saat Saksi-1 berada di rumah Perum Graha De' Fath Blok 2 No. 2 RT. 07 RW. 01 Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang SPP untuk 2 (dua) orang anaknya di Pondok Annur 2 Kec. Bululawang Kab. Malang yang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika telah meminjam uang di koperasi Kodim 0833/Kota Malang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Perum De' Fath Kel. Ngijo Kecamatan Karangploso Kab. Malang pada saat itu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke pintu dapur dan ketika Terdakwa akan naik ke lantai 2 (dua) dikejar oleh Saksi-1, sesampainya di tangga nomor 4 (empat) Terdakwa mendorong kembali Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh ke lantai bawah lalu Saksi-1 merekam kejadian tersebut melalui handphone milik Saksi-1, namun direbut oleh Terdakwa dengan cara tangan kanan Saksi-1 dibenturkan ke besi tangga sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebelah kiri Saksi-1 dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 mencakar leher dan pipi Terdakwa menggunakan kuku kedua tangan hingga lecet, selanjutnya Terdakwa menendang alat kelamin Saksi-1 hingga Saksi-1 tersungkur kedepan setelah itu Saksi-1 merangkak untuk menarik kaki Terdakwa dan Saksi-1 melukai kaki dan tangan Terdakwa menggunakan kunci lemari.

h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada kepala belakang sisi kanan, dada, punggung, dan paha kanan atas bagian dalam, luka babras pada lengan bawah kanan bagian dalam akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD dr. Saiful Anwar Malang yang ditanda-tangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas. Sp.F., NIP 197709162005011002.

Hal 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **RINI DHAMAYANTI.**
Pekerjaan : PNS Guru.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Desember 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha De'Fath Blok 2 No. 2 RT .07 RW. 01 Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan saat status Saksi dan Terdakwa masih suami istri dan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Malang.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, Umur 17 (tujuh belas) tahun, yang kedua a.n. Sdr. Muhammad Raka Yudistira, Umur 15 (lima belas) tahun, dan yang ketiga a.n. Sdri. Shinta Radya Alluna Umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah di Asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka Jawa Barat, lalu pada tahun 2006 Terdakwa pindah Kesatuan di Yonkes 1/Kostrad Bogor, dan saat Terdakwa dinas di bogor Saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah di kontrakan di depan Yonkes 1/Kostrad sampai tahun 2008, setelah itu Terdakwa pindah lagi ke Yonkes 2/Kostrad Malang,

Hal 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya di Malang Saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah di asrama Yonkes 2/Kostrad Malang.

4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa sekolah Secabareg di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0828 Sampang Madura, kemudian Terdakwa tinggal di asrama di Kodim 0828 Sampang Madura, sedangkan Saksi dinas di Kota Malang sebagai guru di SDN 4 Kel. Jatimulyo Kec. Lowowaru Kota Malang dan tinggal di perum De'Fath Kec. Karangposo Kab. Malang, sehingga antara Saksi dengan Terdakwa serta anak-anak tidak tinggal bersama-sama.
5. Bahwa selanjutnya sekira akhir tahun 2022 Terdakwa pindah ke Kodim 0833 Korem 083/Bdj Malang, sehingga Saksi dengan Terdakwa kembali tinggal satu rumah di perum De'Fath Kec. Karangposo Kab. Malang sampai dengan sekarang.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi tinggal di Asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka Jawa Barat, Saksi diberi nafkah oleh Terdakwa setiap bulan hanya sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dari jumlah uang tersebut Saksi di suruh membayar cicilan sepeda motor Honda Supra Fit sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik pihak keluarga Terdakwa, selain itu dari pihak keluarga Terdakwa juga sering datang ke asrama 321 Majalengka untuk meminta uang kepada Saksi, padahal gaji Terdakwa saat itu sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun memiliki potongan Bank BRI sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi, sehingga Saksi dengan Terdakwa sering cekcok mulut.
7. Bahwa pada tahun 2006 saat Terdakwa pindah ke Yonkes 1/Kostrad, Terdakwa meminjam uang di koperasi Yonkes 1/Kostrad tanpa memberitahu Saksi terlebih dahulu, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi hanya di beri nafkah sejumlah Rp.550 000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan Yonkes 1/Kostrad, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari saat itu Saksi diberi oleh orangtua Saksi.
8. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pindah ke Yonkes 2/Kostrad dan tinggal di asrama Yonkes 2/Kostrad dimana saat itu Saksi sedang hamil 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa ketahuan memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, dan Terdakwa mengaku masih berstatus lajang, dari berawal dari itulah kemudian Saksi dengan Terdakwa sering cek cok mulut.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang diketahui selingkuh dengan wanita lain tersebut, selanjutnya Saksi membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi mantan pacar Saksi a.n. Praka Nanang, dan saat itu Saksi mengaku masih gadis, setelah itu Saksi menjalin hubungan asmara dengan Praka Nanang, kemudian Saksi pernah menyuruh ibu Saksi menaruh foto saat Saksi sedang berdua

Hal 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi tersebut, Saksi mengalami tangan sebelah kanan memar, bahu kanan lecet, kepala sebelah kanan pusing dan terasa nyeri, namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

15. Bahwa Saksi mengetahui kalau saat masih bujang gaji Terdakwa dipotong bank, sehingga sisa gaji Terdakwa hanya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan itupun harus membayar angsuran rumah yang Saksi dan Terdakwa tempatin saat ini yaitu di perum De'Fath Kec. Karangposo Kab. Malang, sehingga gaji Terdakwa tidak tersisa sama sekali, sedangkan untuk remunerasi Terdakwa juga di potong koperasi Satuan sehingga juga tidak tersisa.

16. Bahwa potongan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk angsuran rumah di perum De'Fath Kec. Karangposo Kab. Malang dan juga potongan koperasi di Kesatuan Terdakwa, semua atas persetujuan dan diketahui oleh Saksi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Saksi dan anak-anak, Terdakwa kadang-kadang memberikan uang semperen dari kerja diluar, tetapi hal tersebut tidaklah mencukupi, sehingga Saksi harus menutupi kebutuhan tersebut dari gaji Saksi sebagai PNS Guru.

17. Bahwa selama ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi dan anak-anak, Saksi meminjam uang ke berbagai koperasi di daerah wilayah Malang dan Saksi juga berjualan aneka makanan secara online maupun offline, selain itu Saksi mempunyai gaji sebagai guru PNS di SDN 4 Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, sedangkan untuk nafkah bathin Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, karena Terdakwa sering mengeluarkan kata talak kepada Saksi apabila Saksi dengan Terdakwa bertengkar karena Terdakwa melakukan ketahuan memiliki hubungan asmara dengan wanita lain.

18. Bahwa atas perlakuan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Saksi membalasnya dengan cara melakukan hubungan asmara dan bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki lain, yaitu pada tahun 2012 dengan Praka Nanang yang beralamat di Pati Jawa tengah, kemudian tahun 2019 dengan Sdr. Muhammad Syaifuddin (orang Singapura) alamat rumah dinas PBB (perserikatan bangsa-bangsa) Jakarta timur, dan dengan Sdr. Susanto, alamat Samarinda Kalimantan Timur.

19. Bahwa saat Saksi menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Praka Nanang, Sdr. Muhammad Syaifuddin dan Sdr Susanto karena kami sama-sama suka tanpa ada unsur paksaan, kemudian dengan Sdr. Muhammad Syaifuddin Saksi setiap bulannya di beri nafkah lahir berupa uanh dolar Singapura yang bila di rupiahkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan dengan Sdr. Susanto setiap bulan diberikan nafkah lahir sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dari hubungan Saksi baik dengan

Hal 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prasnaning, Sdr Muband Syaiuddin dan Sdr Susanto tersebut Saksi tidak pernah melakukan pernikahan baik secara dinas maupun secara agama.

20. Bahwa Saksi terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2019 di rumah perum De' Fath Kel. Ngijo Kecamatan Karangploso Kab. Malang, kemudian di tahun 2020 sampai dengan sekarang saya tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, saat itu yang meminta adalah Terdakwa, dan Saksi bersedia melayani karena Saksi membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi untuk biaya anak-anak, sebab Saksi bersedia melakukan hubungan badan tersebut dengan syarat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi terlebih dahulu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkadang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

21. Bahwa sampai saat ini Saksi dengan Terdakwa masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di perum De'Fath Kel Ngijo Kec. Karangploso Kab Malang, namun tidak saling menyapa dan tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa setiap pulang ke rumah di waktu dini hari melewati jendela rumah.

22. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan dan juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Saksi, kemudian Saksi melapor hal tersebut ke Koramil Lowokwaru Kota Malang dan sudah di Mediasi oleh Danramil Lowokwaru, namun saat itu tidak ada penyelesaian karena Saksi ingin bercerai dengan Terdakwa, selain itu Saksi memohon agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 8 oktober 2023 Saksi menerima surat panggilan dari kantor Kodim 0833, dan saat itu Saksi datang bersama ibu Saksi (Saksi-2), namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut proses hukumnya yang diberikan oleh Terdakwa.

23. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut baik kepada Saksi dan anak-anak, Saksi menuntut terhadap Terdakwa supaya bisa bercerai dan juga agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

24. Bahwa terakhir Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, saat Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk membelikan baju lebaran buat anak-anak pada hari raya idul fitri kemarin, dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi untuk membeli baju buat anak-anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

25. Bahwa pada saat sholat Idul Fitri kemarin Saksi, Terdakwa dan anak-anak pergi sholat Id bersama-sama, dan setelah selesai sholat id, di rumah Saksi meminta maaf kepada Terdakwa, namun saat itu sikap Terdakwa hanya diam saja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar sejak masih bujang Terdakwa punya pinjaman di Bank, sebab gaji Terdakwa saat menikah dengan Saksi-1 masih utuh, namun setelah menikah pada tahun 2006 Terdakwa baru pinjam Bank sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta

Hal 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seputing jumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pokoknya sebagai berikut.

2. Tidak benar Terdakwa harus bayar dulu kepada Saksi-1 kalau mau berhubungan suami istri dengan Saksi-1.
3. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak menikah sampai dengan sekarang, karena ATM gaji Terdakwa dibawa oleh Saksi-1.
4. Tidak benar ada ijin cerai dari Yonkes 2/Kostrad pada tahun 2013, sebab ijin cerai baru ada pada tahun 2024 saat Terdakwa berdinis di Kodim 0833/Kota Malang.
5. Tidak benar Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi-1, tetapi justru Saksi-1 yang telah melakukan kekerasan kepada Terdakwa, sebab Terdakwa juga punya bukti visum-nya.
6. Tidak benar Saksi-1 pergi dari rumah membawa anak-anak, yang benar Saksi-1 saat itu pergi sendiri, sedangkan anak-anak berada di rumah bersama Terdakwa.
7. Tidak benar Terdakwa sering pulang dini hari pada tahun 2024 saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama-sama.
8. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa, sebab Terdakwa setiap hari memberikan uang saku dan transport kepada anak-anak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Saksi-1 harus bayar kredit motor setiap bulannya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
2. Untuk sangkalan kedua Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Saksi-1 yang minta uang kalau Terdakwa mau dilayani berhubungan suami-istri.
3. Untuk sangkalan ketiga Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena saat itu ATM gaji bukan Saksi-1 yang pegang.
4. Untuk sangkalan keempat Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena hal tersebut diketahui oleh RT dan RW tempat domisili Saksi-1 dan Terdakwa.
5. Untuk sangkalan kelima Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena ada bukti visum-nya.
6. Untuk sangkalan keenam Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Terdakwa menyaksikan hal tersebut sebab Terdakwa ada di rumah saat itu.
7. Untuk sangkalan ketujuh Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Saksi-1 menyaksikan sendiri hal tersebut.
8. Untuk sangkalan kedelapan Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, sebab Terdakwa melakukan hal tersebut setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa saat ini.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SRI ENI SUSILOWATI.**

Hal 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Sdri. Rini Dhamayanti dengan Terdakwa menikah, Saksi diberitahu oleh Sdri. Rini Dhamayanti jika Terdakwa tidak memberikan uang gajinya kepada Sdri. Dhamayanti sehingga Saksi sering tranfer uang ke rekening milik Sdri. Rini Dhamayanti, bahkan saat ini Sdri. Rini Dhamayanti hutang uang kepada Saksi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anaknya Sdri. Rini Dhamayanti mendapatkan uang gaji dari guru PNS di SDN 4 Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
7. Bahwa Saksi tidak tahu selama menikah, siapa yang membawa ATM gaji maupun remunerasi milik Terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu kapan dan dimana terakhir kali Sdri. Rini Dhmayanti berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Rini Dhamayanti sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa sering mengeluarkan kata talak kepada Sdri Rini Dhamayanti, kemudian Saksi juga pernah diberitahu oleh Terdakwa dengan kata-kata kasar yang mengatakan “anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi”, dan Saksi jawab “Iya, silahkan kamu menikah lagi”.
9. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Sdri. Rini Dhmayanti, yang Saksi ketahui karena Terdakwa lebih mementingkan kebutuhan orangtua kandungnya dan saudara-saudaranya, serta Terdakwa sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Rini Dhamayanti melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa, karena selama ini Sdri. Rini Dhamayanti tidak pernah memperkenalkan laki-laki lain kepada Saksi, namun ada beberapa laki-laki yang mau mendekati Sdri. Rini Dhamayanti tetapi Saksi mengatakan “jangan dulu anak saya masih punya suami, sekarang masih dalam proses perceraian”.
11. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Rini Dhamayanti jika pada tanggal 6 Oktober 2023 di rumah perum De' Fath Kel. Ngijio Kec Karangploso Kab. Malang Sdri. Rini Dhamayanti meminta uang SPP sekolah anak yang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Rini Dhamayanti yang mengakibatkan Sdri. Rini Dhamayanti mengalami tangan sebelah kanan memar, bahu kanan lecet, kepala sebelah kanan pusing dan terasa nyeri, namun Sdri. Rini Dhamayanti masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
12. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan oktober 2023 Saksi pernah menemani Sdri. Rini Dhamayanti yang dipanggil ke kantor Terdakwa yaitu Kodim 0833/kota Malang untuk membahas tentang permasalahan KDRT yang telah terjadi tersebut, saat itu Sdri. Rini Dhamayanti dan Terdakwa ditanya-tanya tentang permasalahan

Hal 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Rini Dhamayanti menyatakan ingin bercerai dengan Terdakwa dan menuntut Terdakwa supaya dihukum sesuai hukum yang berlaku, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0833/Kota Malang.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini baik Sdr. Rini Dhamayanti maupun Terdakwa sudah tidak saling menyayangi, dan Terdakwa sudah tidak peduli dengan anak-anaknya, namun Sdr. Rini Damayanti dengan Terdakwa masih bertempat tinggal dalam 1 (satu) rumah di perum De'Fath Kel Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang walaupun mereka masih sering bertengkar.

14. Bahwa menurut pendapat Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, oleh karena itu Sdr. Rini Dhamayanti dengan Terdakwa agar segera bercerai dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa Saksi memiliki menantu juga anggota TNI bukan hanya Terdakwa, dan anak pertama Saksi pun adalah anggota TNI, namun Terdakwa adalah menantu yang paling tidak bagus.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa pernah berkata-kata kasar kepada Saksi-2 dan menuding Saksi-2.
2. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan makan kepada anak-anak, sehingga Saksi-2 harus memberikan makan kepada anak-anak Terdakwa.
3. Tidak benar hanya Terdakwa yang dianggap menantu yang tidak baik, justru semua menantu Saksi-2 dimata Saksi-2 semua tidak baik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama Saksi-2 tetap pada keterangannya, karena Saksi-2 mendengar langsung saat itu dari mulut Terdakwa.
2. Untuk sangkalan kedua Saksi-2 tetap pada keterangannya, karena Terdakwa jarang pulang.
3. Untuk sangkalan ketiga Saksi-2 membenarkan hal tersebut.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ARIF RAHARDJO.**
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Mei 1950.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : JL Daib RT. 07 RW. 07 Kel. Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu.

Hal 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari anak Saksi yang bernama Sdri. Rini Dhamayanti yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu, dan saat ini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Laki-laki a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, Umur 17 tahun, Sdr. Muhammad Raka Yudistira, Umur 15 tahun, dan Sdri. Shinta Radya Alluna Umur 10 tahun, yang bertempat tinggal di Perum Graha De' Fath Blok 2 No. 2 RT. 07 RW. 01 Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab Malang.
2. Bahwa setelah Sdri. Rini Dhamayanti menikah dengan Terdakwa, mereka tinggal di Asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka Jawa Barat, kemudian tahun 2006 Terdakwa pindah dinas ke Yonkes 1/Kostrad Bogor dan tinggal di rumah kontrakan di depan Kesatuan Yonkes 1/Kostrad sampai tahun 2008, selanjutnya Terdakwa pindah lagi ke Yonkes 2/Kostrad Malang dan mereka tinggal benarsama di asrama Yonkes 2/Kostrad, dan selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa sekolah Secabareg Rindam V/Brawijaya, dan setelah lulus Terdakwa itu ditempatkan di Kodim 0828 Sampang Madura, namun saat itu Sdri. Rini Dhamayanti tidak ikut Terdakwa dan tinggal di perum De'Fath Kec. Karangposo Kab. Malang karena Sdri. Rini Dhamayanti dinas di Kota Malang sebagai guru di SDN 4 Kel. Jatimulyo Kec. Lowowaru Kota Malang, selanjutnya pada akhir tahun 2022 Terdakwa pindah ke Kodim 0833 Korem 083/Bdj dan mereka tinggal satu rumah di perum De'Fath Kec. Karangposo Kab Malang sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dari penyampaian Sdri. Rini Dhamayanti kepada Saksi, kalau pada saat Terdakwa dinas di Yonkes 2/kostrad, Terdakwa sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita yang tidak Saksi ketahui namanya, dan dari permasalahan tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti tidak harmonis dan sering terjadi cekcok mulut.
4. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir yaitu tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Sdri Rini Dhamayanti dan anak-anaknya sejak setelah menikah pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, karena Saksi diberitahu oleh Sdri. Rini Dhamayanti saat itu, setelah itu saat Saksi berkunjung ke asrama Yonif 321 Majalengka Saksi pernah memberikan bantuan uang kepada Sdri. Rini Dhamayanti untuk kebutuhan biaya sehari-harinya, sehingga Saksi sering memberikan bantuan berupa uang secukupnya, dan sampai saat ini Sdri. Rini Dhamayanti terkadang minta uang kepada Saksi untuk tambahan biaya kehidupan bersama anak-anaknya, walaupun Sdri. Rini Dhamayanti sendiri mempunyai uang gaji dari guru PNS di SDN 4 Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Hal 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang menggugat selama menikah, siapa yang membawa ATM gaji maupun remunerasi milik Terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu kapan dan dimana terakhir kali Sdri. Rini Dhmayanti dengan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Rini Dhamayanti dan istri Saksi an. Sdri Sri Eni Susilowati jika sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa sering mengeluarkan kata talak dan ingin bercerai dengan Sdri Rini Dhamayanti.

7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Sdri. Rini Dhmayanti, karena Terdakwa lebih mementingkan kebutuhan orangtua kandungnya dan saudara-saudaranya, serta Terdakwa sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Rini Dhamayanti melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa karena selama ini Sdri. Rini Dhamayanti tidak pernah memperkenalkan laki-laki lain kepada Saksi maupun istri Saksi (Saksi-2).

9. Bahwa Saksi pernah diberitau oleh Sdri. Rini Dhamayanti jika pada tanggal 6 Oktober 2023 di rumah perum De' Fath Kel Ngijio Kec. Karangploso Kab. Malang Sdri. Rini Dhamayanti meminta uang SPP sekolah anak yang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Rini Dhamayanti yang mengakibatkan Sdri. Rini Dhamayanti mengalami tangan kanan memar, bahu lecet, kepala pusing dan nyeri, namun Sdri. Rini Dhamayanti masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

10. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan oktober 2023 Sdri. Rini Dhamayanti dan Sdri. Sri Eni Susilowati (istri Saksi/Saksi-2) datang ke kantor Kodim 0833/kota Malang untuk membicarakan tentang permasalahan KDRT tersebut, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0833/Kota Malang untuk memproses perceraian dan memproses sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT terhadap Sdri. Rini Dhamayanti tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini baik Sdri. Rini Dhamayanti maupun Terdakwa sudah tidak saling menyayangi, dan Terdakwa sudah tidak peduli dengan anak-anaknya namun Sdri. Rini Damayanti dengan Terdakwa masih bertempat tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah di perum De'Fath Kel. Ngijio Kec. Karangploso Kab. Malang, namun yang Saksi ketahui kamar tidurnya terpisah.

12. Bahwa menurut pendapat Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, oleh karena itu Sdri. Rini Dhamayanti dengan Terdakwa agar segera bercerai dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

Hal 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar Terdakwa pernah berkata-kata kasar kepada Saksi-2 dan menuding Saksi-2.
2. Tidak benar Terdakwa pernah memukul Saksi-1 yang diketahui oleh Saksi-3.
3. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan makan kepada anak-anak, sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 harus memberikan makan kepada anak-anak Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama Saksi-3 tetap pada keterangannya, karena Saksi-3 mendengar hal tersebut dari penyampaian Saksi-2.
2. Untuk sangkalan kedua Saksi-3 tetap pada keterangannya, karena Saksi-3 pernah melihat hasil visumnya.
3. Untuk sangkalan ketiga Saksi-3 tetap pada keterangannya, karena Saksi-3 ketahu dari anak-anak, kalau anak-anak belum makan karena tidak ada yang dimakan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infantri di Pusdikif Condet Jakarta Timur, selanjutnya ditempatkan di Yonif 321 GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, pada tahun 2006 pindah ke Yonkes 1 Kostrad, pada tahun 2008 pindah dinas ke Yonkes 2 Kostrad, selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0828/Sampang, pada akhir tahun 2022 pindah ke Kodim 0833/Kota Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 331010830320679.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Rini Dharmayanti karena Sdri. Rini Dhamayanti adalah istri Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 14 November 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu dan terdaftar di Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005.
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti tersebut saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. Muhammad Galih Pratama, Umur 17 tahun, yang kedua bernama Sdr. Muhammad Raka Yudistira, Umur 15 tahun.
4. Bahwa pada saat ini Terdakwa tinggal bersama dengan anak-anak Terdakwa di Perum Graha De' Fath Blok 2 No. 2 RT 07 RW 01 Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec Karangploso Kab Malang, dan awalnya Sdri. Rini Dhamayanti juga tinggal bersama Terdakwa dan anak-anak, namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui

Hal 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sekarang Sdri Rini Dhamayanti tinggal, karena Sdri. Rini Dhamayanti telah pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa awal dengan Sdri. Rini Dhamayanti tinggal di Asrama Yonif 321/GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke Yonkes 1/Kostrad Bogor dan tinggal di rumah kontrakan di depan Yonkes 1/Kostrad, pada tahun 2008 pindah ke Yonkes 2/Kostrad Malang dan tinggal di asrama Yonkes 2/Kostrad, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa sekolah Secabareg di Rindam V/Brawijaya, setelah sekolah Secabareg ditempatkan di Kodim 0828 Sampang Madura dan saat itu Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti tidak tinggal satu rumah karena Sdri. Rini Dhamayanti dinas di Kota Malang sebagai guru di SDN 4 Kel. Jatimulyo Kec. Lowowaru Kota Malang sedangkan Terdakwa tinggal di perum De'Fath Kec. Karangposo Kab Malang, selanjutnya sekira bulan November 2022 Terdakwa pindah ke Kodim 0833/Kota Malang Korem 083/Bdj dan tinggal bersama Sdri. Rini Dhamayanti di Perum Graha De' Fath Blok 2 No. 2 RT 07 RW 01 Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada tahun 2012, saat Terdakwa piket Provost di Kesatuan Yonkes 2 Kostrad telah membaca kontak jodoh di koran, kemudian Terdakwa iseng dan penasaran sehingga Terdakwa menghubungi nomor handphone yang ada di koran tersebut, sehingga Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Dian, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dengan Sdri. Dian bertemu di Kebon Teh Desa Wonosari Kec. Lawang Kab Malang, setelah bertemu Terdakwa dengan Sdri. Dian ngobrol biasa, selanjutnya Terdakwa pulang, dan selang beberapa waktu kemudian Sdri. Rini Dhamayanti melihat obrolan Terdakwa dengan Sdr. Dian melalui SMS sehingga Sdri. Rini Dhamayanti merasa cemburu.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Sdri. Rini Dhamayanti membalas perbuatan Terdakwa dengan cara selingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan Praka Nanang Kesatuan Yonif 502/UY, kemudian Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti dimediasi di Yonkes 2 Kostrad, dari hasil mediasi tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdri Rini Dhamayanti kembali harmonis.

8. Bahwa pada tahun 2005 sebelum adanya ATM gaji, saat itu gaji secara manual atau tunai, namun gaji tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Rini Dhamayanti, kemudian pada saat ada ATM gaji maupun ATM remunerasi, ATM tersebut Terdakwa berikan kepada Sdri Rini Dhamayanti, namun pada bulan September 2023 untuk ATM gaji Terdakwa ambil karena untuk kebutuhan makan Terdakwa sehari-hari, sedangkan ATM remunerasi sampai saat ini masih dibawa oleh Sdri. Rini Dhamayanti.

9. Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan kata talak atau cerai sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada saat Sdri. Rini Dhamayanti ketahuan selingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan Praka Nanang, yang kedua pada tahun 2017 saat Sdri.

Hal 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rini Dhamayanti pergi ke rumah tanpa seijin Terdakwa selama 3 (tiga) hari ke Jakarta untuk menemui temannya walaupun Terdakwa sudah melarangnya, dan yang ketiga pada tahun 2019 saat Terdakwa dinas di Kodim 0828/Sampang, karena saat Terdakwa menghubungi Sdri. Rini Dhamayanti tidak pernah diangkat, dan tidak lama kemudian Sdri. Rini Dhamayanti mengirim foto mesra dengan laki-laki lain.

10. Bahwa Terdakwa terakhir melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri dengan Sdri. Rini Dhamayanti pada bulan Juli 2023 di rumah perum Graha De' Fath Kel Ngijo Kecamatan Karangploso Kab. Malang, setelah itu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Rini Dhamayanti.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 05 30 WIB saat Terdakwa sedang menggoreng telur di dapur tiba-tiba Sdri. Rini Dhamayanti marah-marah kemudian Terdakwa disiram menggunakan air bak mandi, selanjutnya Terdakwa dipukuli menggunakan sapu lantai sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan menampar Terdakwa berkali-kali mengenai bagian muka, dan saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 saat Terdakwa sedang mandi Sdri. Rini Dhamayanti mengambil Handphone Terdakwa yang sedang di cas, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Rini Dhamayanti, tetapi Sdri. Rini Dhamayanti tidak mengaku, kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Sdri. Rini Dhamayanti yang diletakkan di atas kasur tanpa sepengetahuan Sdri. Rini Dhamayanti, selanjutnya Sdri. Rini Dhamayanti berangkat kerja mengajar di SDN Jatimulyo 4 Lowokwaru Kota Malang, dan Terdakwa berangkat ke Koramil Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdri. Rini Dhamayanti pulang ke rumah sambil marah-marah kepada Terdakwa menanyakan Handphoneya miliknya, namun Terdakwa tidak memberikan Handphoneya karena Handphone Terdakwa telah di bawa oleh Sdri. Rini Dhamayanti.

13. Bahwa kemudian saat itu terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti, dan Sdri Rini Dhamayanti mencakar wajah dan kedua tangan Terdakwa berkali-kali dan Sdri. Rini Dhamayanti mengambil pisau dapur yang akan ditusukkan ke pinggang sebelah kiri Terdakwa namun Terdakwa merebut pisau tersebut, setelah itu hidung Terdakwa dipukul hingga berdarah, kemudian Terdakwa lari ke lantai atas selanjutnya Sdri. Rini Dhamayanti mengejar Terdakwa ke lantai atas setelah itu Sdri. Rini Dhamayanti menendang kemaluan dan menendang perut Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan oleh karena Sdri. Rini Dhamayanti merasa belum puas sehingga memukulkan setrika ke kaki Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

14. Bahwa pada saat Sdri. Rini Dhamayanti melakukan tindakan kekerasan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan akibat dari

Hal 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejadian tersebut Terdakwa mengalami nyeri pada muka, kedua tangan ada bekas cakaran, nyeri pada tulang kering, nyeri pada kemaluan, nyeri pada hidung namun Terdakwa masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dan saat ini Handphone milik Sdri. Rini Dhamayanti sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Rini Dhamayanti sedangkan Handphone milik Terdakwa belum dikembalikan oleh Sdri. Rini Dhamayanti.

15. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa telah melapor ke Kodim 0833/Kota Malang, dan pada tanggal 8 Oktober 2023 Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti di panggil di Kodim 0833/Kota Malang, dan saat itu Terdakwa ditanya tentang permasalahan tersebut, dan 1 (satu) minggu kemudian pihak Kodim 0833/Kota Malang memanggil Sdri. Rini Dhamayanti dengan tujuan untuk mediasi antara Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti, namun Sdri. Rini Dhamayanti tidak hadir.

16. Bahwa saat ini Terdakwa tidak menyayangi Sdri. Rini Dhamayanti, atau sebaliknya Sdri. Rini Dhamayanti sudah tidak menyayangi Terdakwa walaupun Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di alamat perum Graha De'Fath Kel. Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang, namun tidak saling menyapa dan tidak pernah berhubungan badan.

17. Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ijin cerai dari Kesatuan Terdakwa sehingga hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti saat ini sudah dalam proses cerai di Pengadilan Agama Malang dan sudah 4 (empat) kali menjalani persidangan.

18. Bahwa ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti berawal dari ketahuannya Sdri. Rini Dhamayanti selingkuh dengan Praka Nanang pada tahun 2011, dan Terdakwa juga sadari perbuatan Sdri. Rini Dhamayanti tersebut sebagai upaya balas dendam yang dilakukan oleh Sdri. Rini Dhamayanti karena mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Hesti, padahal saat itu Sdri. Rini Dhamayanti juga mengetahui dan kenal dengan Sdri. Hesti di dealer motor.

19. Bahwa Terdakwa saat itu sudah melaporkan tentang adanya perselingkuhan Sdri. Rini Dhamayanti dengan Praka Nanang, dan Praka Nanang sudah diproses hukum dan dipecat saat ini akibat dari perbuatannya dengan Sdri. Rini Dhamayanti.

20. Bahwa dulu Terdakwa tidak segera mengajukan cerai kepada Sdri. Rini Dhamayanti, karena pertimbangan anak-anak yang masih kecil, namun dengan berjalannya waktu ternyata Sdri. Rini Dhamayanti tidak juga berubah dan bahkan semakin menjadi-jadi selingkuh dengan beberapa laki-laki dan bahkan telah melakukan nikah siri sebanyak 2 (dua) kali padahal status Sdri. Rini Dhamayanti masih istri Terdakwa.

Hal 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mengaku pada saat Terdakwa berdinasi di Sampang Madura, Terdakwa jarang pulang karena baru bisa pulang kadang 1 (satu) minggu sekali dan kadang 2 (dua) minggu sekali, dan saat Terdakwa berdinasi di Kodim Malang, Terdakwa juga akui kalau Terdakwa sering pulang larut malam dan bahkan dini hari karena tugas Terdakwa selaku Babinsa, dan saat pulang Terdakwa masuk rumah melalui jendela karena tidak dibuka oleh Sdri. Rini Dhamayanti, dan bahkan Terdakwa pernah tidur di luar rumah karena tidak bisa masuk rumah yang dikunci oleh Sdri. Rini Dhamayanti.

22. Bahwa saat ini anak-anak tinggal dengan Terdakwa, sehingga saat ini untuk kebutuhan anak-anak telah Terdakwa penuhi baik lahir maupun bathin, dimana selama ini uang remunerasi yang Terdakwa berikan kepada Sdri. Rini Dhamayanti tidak sampai kepada anak-anak, sehingga anak-anak kadang mengalami kekurangan makan dan kebutuhan lainnya.

23. Bahwa yang menjadikan Sdri. Rini Dhamayanti sebagai seorang PNS Guru adalah Terdakwa, dengan harapan agar Sdri. Rini Dhamayanti naik derajatnya dan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, namun hal itu tidaklah sesuai dengan yang Terdakwa harapkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim dalam persidangan berupa surat surat :

1. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Kec. Junrejo Kota Batu atas nama Darjono dengan Rini Dhamayanti.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Rini Dhamayanti.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Darjono alamat Perum Graha Defath Blok 2 No.2 Dusun Kangerangan RT. 007 RW. 001 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.
4. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD dr. Saiful Anwar Malang.
5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 33 (tiga puluh tiga) lembar foto dan Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Sdri. Hesti (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
2. 9 (sembilan) lembar Screenshot Status Whatsapp Sdri. Hesti (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
3. 3 (tiga) bendel Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Kopda Nanang Anggraita (barang bukti tambahan dari Penasihat Hukum).

Hal 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangkan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-1 berkaitan dengan keterangan para Saksi lainnya, untuk itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 angka 8 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 angka 1 dan 2 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak

Hal 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lainnya sedangkan keterangan Saksi-2 berkaitan dengan keterangan para Saksi lainnya, untuk itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 angka 3 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

5. Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 angka 1, 2 dan 3 tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-3, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-3 berkaitan dengan keterangan para Saksi lainnya, untuk itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga nilai terhadap barang bukti baik yang sudah ada di dalam dakwaan Oditur Militer maupun barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat-surat berupa :

1. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Kec. Junrejo Kota Batu atas nama Darjono dengan Rini Dhamayanti.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Rini Dhamayanti.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas Hal 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Pengadilan di alamat Perum Graha Defath Blok 2 No.2 Dusun Kangerangan RT. 007 RW. 001 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat angka 1, 2 dan 3 tersebut adalah bukti yang menerangkan hubungan pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

4. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD dr. Saiful Anwar Malang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat angka 4 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang hasil visum terhadap diri Saksi-1 sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga menjadi perkara pidana yang disidangkan saat ini, untuk Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat angka 5 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang adanya Pengaduan dan juga Tuntutan yang dibuat oleh Saksi-1 atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga menjadi perkara pidana yang disidangkan saat ini, untuk Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

6. 33 (tiga puluh tiga) lembar foto dan Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Sdri. Hesti (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).

7. 9 (sembilan) lembar Screenshot Status Whatsapp Sdri. Hesti (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat angka 6 dan 7 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang adanya hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Hesti yang menjadi penyebab ketidak-harmonisan

Hal 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dengan Sdri. Rini Dhamayanti, sehingga

Majelis Hakim menilai barang bukti tambahan Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

8. 3 (tiga) bendel Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Kopda Nanang Anggraita (barang bukti tambahan dari Penasihat Hukum).

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat angka 8 tersebut adalah bukti adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Praka Nanang dengan Sdri. Rini Dhamayanti, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tambahan Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai salah satu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infantri di Pusdikif Condet Jakarta Timur selesai ditempatkan di Yonif 321 GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, kemudian pada tahun 2008 pindah dinas ke Yonkes 2 Kostrad. Selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada akhir tahun 2022 Terdakwa berdinis di Kodim 0833/Kota Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 331010830320679.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Rini Dhamayanti (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Sdr. Muhammad Raka Yudistira, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. Sdri. Shinta Radya Alluna Umur 10 tahun.
3. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 321/GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tempat tinggal sekira bulan November 2022 Terdakwa pindah ke Kodim 0833/Kota Malang Korem 083/Bdj dan tinggal bersama dengan Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 di Perum Graha De' Fath Blok 2 No. 2 RT. 07 RW. 01 Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar pada tahun 2006 saat Terdakwa dinas di Yonkes 1/Kostrad Cimandala Kec. sukaraja Kab. Bogor Jabar, Terdakwa pernah meminjam uang di koperasi Yonkes 1/Kostrad tanpa sepengetahuan Saksi-1, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi-1 hanya di beri uang oleh Terdakwa sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan Yonkes 1/Kostrad, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari Saksi-1 masih tetap meminta bantuan dari Saksi-2 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering cecok mulut dan bertengkar.
5. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Yonkes 2/Kostrad di Kab. Malang dan tinggal di asrama Yonkes 2/Kostrad di Kab. Malang dan saat Saksi-

Hal 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bulan, kemudian saat itu Terdakwa ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 makin sering cekcok dan bertengkar.

6. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 diperlakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Praka Nanang, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 dan keponakan Saksi-1 a.n. Sdr. Arbi agar hubungan Saksi-1 dengan Praka Nanang diketahui oleh Kesatuan Yonkes 2/Kostrad, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danyonkes 2 /Kostrad dan Saksi-1 diberi surat ijin cerai dari Yonkes 2/Kostrad, namun Terdakwa tidak mau mengurus surat cerai di Pengadilan Agama sampai dengan sekarang.

7. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi-1 selain berselingkuh dengan Praka Nanang pada tahun 2012 yang beralamat di Pati Jawa Tengah dengan cara melakukan hubungan asmara dan bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 juga tahun 2019 dengan Sdr. Muhammad Syaifuddin (orang Singapura) alamat rumah dinas PBB (perserikatan bangsa-bangsa) Jakarta timur, dan dengan Sdr. Susanto, alamat Samarinda Kalimantan Timur melakukan hal serupa untuk membalaskan sakit hati Saksi-1 kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar saat Saksi-1 menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Praka Nanang, Sdr. Muhammad Syaifuddin dan Sdr. Susanto karena sama-sama suka tanpa ada unsur paksaan, kemudian dengan Sdr. Muhammad Syaifuddin Saksi-1 setiap bulannya di beri nafkah lahir berupa uanh dolar Singapura yang bila di rupiahkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan dengan Sdr. Susanto setiap bulan diberikan nafkah lahir sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dari hubungan Saksi-1 baik dengan Praka Nanang, Sdr. Muhammad Syaifuddin dan Sdr. Susanto tersebut Saksi tidak pernah melakukan pernikahan baik secara dinas maupun secara agama.

9. Bahwa benar sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, apabila Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut dan bertengkar Terdakwa sering mengeluarkan kata talak ingin bercerai dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-2 "anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi", dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya, silahkan kamu menikah lagi".

10. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 terakhir melakukan persetubuhan layaknya suami istri pada bulan Nopember tahun 2019 di rumah di Perum De' Fath Kel. Ngijo Kecamatan Karangploso Kab. Malang, karena saat itu Saksi-1 sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi dan biaya anak-anak sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), terkadang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Saksi-1 bekerja sebagai guru di SDN 4 Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, namun gaji Saksi-1 masih tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Saksi-1 sering minta bantuan kepada Saksi-2 dan Saksi-3, dan bahkan Saksi-1 sampai meminjam uang ke koperasi di daerah Malang bahkan Saksi-1 harus juga berjualan aneka makanan untuk menutupi kebutuhan.

12. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2023 Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang membayar uang SPP untuk 2 (dua) orang anaknya di Pondok Annur 2 Kec. Bululawang Kab. Malang yang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa telah meminjam uang di koperasi Kodim 0833 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Perum De' Fath Kel. Ngijo Kecamatan Karangploso Kab. Malang.

13. Bahwa benar pada saat pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke pintu dapur, dan ketika Terdakwa akan naik ke lantai 2 (dua) dikejar oleh Saksi-1, sesampainya di tangga nomor 4 (empat) lalu Terdakwa mendorong kembali Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh ke lantai bawah, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merekam kejadian tersebut melalui handphone milik Saksi-1, namun saat itu handphone Saksi-1 direbut oleh Terdakwa dengan cara tangan kanan Saksi-1 dibenturkan ke besi tangga sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebelah kiri Saksi-1 dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 1 (satu) kali, dan atas perlakuan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 mencakar leher dan pipi Terdakwa menggunakan kuku kedua tangan Saksi-1 hingga leher Terdakwa lecet, selanjutnya Terdakwa menendang alat kelamin Saksi-1 hingga Saksi-1 tersungkur ke depan, setelah itu Saksi-1 merangkak untuk menarik kaki Terdakwa dan Saksi-1 melukai kaki dan tangan Terdakwa menggunakan kunci lemari.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada kepala belakang sisi kanan, dada, punggung, dan paha kanan atas bagian dalam, luka babras pada lengan bawah kanan bagian dalam akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestingtyas.Sp.F NIP 197709162005011002.

Hal 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui kalau saat masih bujang gaji Terdakwa dipotong bank, sehingga sisa gaji Terdakwa hanya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan itupun harus membayar angsuran rumah yang Saksi-1 dan Terdakwa tempatin saat ini yaitu di perum De'Fath Kec. Karangposo Kab. Malang, sehingga gaji Terdakwa tidak tersisa sama sekali, sedangkan untuk remunerasi Terdakwa juga di potong koperasi Satuan sehingga juga tidak tersisa.

16. Bahwa benar potongan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk angsuran rumah di perum De'Fath Kec. Karangposo Kab. Malang dan juga potongan koperasi di Kesatuan Terdakwa, semua atas persetujuan dan diketahui oleh Saksi-1, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anak, Terdakwa kadang-kadang memberikan uang semperen dari kerja diluar, tetapi hal tersebut tidaklah mencukupi, sehingga Saksi-1 harus menutupi kebutuhan tersebut dari gaji Saksi-1 sebagai PNS Guru.

17. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di perum De'Fath Kel Ngijo Kec. Karangploso Kab Malang, namun tidak saling menyapa dan tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa setiap pulang ke rumah di waktu dini hari melewati jendela rumah.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penganiayaan dan juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 melapor hal tersebut ke Koramil Lowokwaru Kota Malang dan sudah di Mediasi oleh Danramil Lowokwaru, namun saat itu tidak ada penyelesaian karena Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa, selain itu Saksi-1 memohon agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 8 oktober 2023 Saksi-1 menerima surat panggilan dari kantor Kodim 0833, dan saat itu Saksi-1 datang bersama ibu Saksi-1 (Saksi-2), namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut proses hukumnya yang diberikan oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut baik kepada Saksi-1 dan anak-anak, Saksi-1 menuntut terhadap Terdakwa supaya bisa bercerai dan juga agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar terakhir Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1, saat Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membelikan baju lebar buat anak-anak pada hari raya idul fitri kemarin, dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk membeli baju buat anak-anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar pada saat sholat Idul Fitri kemarin Saksi-1, Terdakwa dan anak-anak pergi sholat Id bersama-sama, dan setelah selesai sholat id, di rumah Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa, namun saat itu sikap Terdakwa hanya diam saja.

Hal 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak :

Kesatu : **“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kedua : **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi-nya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum mengenai **ANALISA YURIDIS** atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa surat-surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer,

Hal 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari semua dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di kesimpulan dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer atas *Pledoi* (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Hal 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif artinya baik Majelis Hakim maupun Oditur Militer harus membuktikan semua dakwaan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

1. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa" dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara

Hal 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Unsur Subjek yang dimaksud menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan unsur setiap orang disini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infantri di Pusdikif Condet Jakarta Timur selesai ditempatkan di Yonif 321 GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, kemudian pada tahun 2008 pindah dinas ke Yonkes 2 Kostrad. Selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada akhir tahun 2022 Terdakwa berdinas di Kodim 0833/Kota Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 331010830320679.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/3/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0833/Kota Malang.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/34/K/AD/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

1. Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.
2. Menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita / sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
3. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

4. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 Jo 9).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Rini Dhamayanti (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Sdr. Muhammad Raka Yudistira, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. Sdri. Shinta Radya Alluna Umur 10 tahun.
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam perkara Terdakwa ini yang terlampiran di dalam BAP Polisi Militer berupa surat-surat yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 Hal 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 12 November 2024 dari KUA Kec. Junrejo Kota Batu atas nama Darjono

dengan Rini Dhamayanti.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Rini Dhamayanti.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Darjono alamat Perum Graha Defath Blok 2 No.2 Dusun Kangerangan RT. 007 RW. 001 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.

Menerangkan bahwa benar pada saat perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri yang sah baik secara Agama, Kesatuan dan Negara dan belum ada perceraian.

3. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 321/GT/13/Divif 1 Kostrad Majalengka Jawa Barat, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tempat tinggal sekira bulan November 2022 Terdakwa pindah ke Kodim 0833/Kota Malang Korem 083/Bdj dan tinggal bersama dengan Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 di Perum Graha De' Fath Blok 2 No. 2 RT. 07 RW. 01 Dusun Kangerangan Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang sampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar pada tahun 2006 saat Terdakwa dinas di Yonkes 1/Kostrad Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jabar, Terdakwa pernah meminjam uang di koperasi Yonkes 1/Kostrad tanpa sepengetahuan Saksi-1, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi-1 hanya di beri uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di depan Kesatuan Yonkes 1/Kostrad, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari Saksi-1 masih tetap meminta bantuan dari Saksi-2 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering cekcok mulut dan bertengkar.

5. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pindah tugas di Yonkes 2/Kostrad di Kab. Malang dan tinggal di asrama Yonkes 2/Kostrad di Kab. Malang dan saat Saksi-1 sedang hamil 2 (dua) bulan, kemudian saat itu Terdakwa ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 makin sering cekcok dan bertengkar.

6. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 diperlakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 membalas perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan beberapa laki-laki untuk membalaskan sakit hati Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan wanita lain.

7. Bahwa benar sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, apabila Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut dan bertengkar Terdakwa sering mengeluarkan kata talak ingin bercerai dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-2 "anakmu sudah saya talak saya cerai, saya mau menikah lagi", dan

Hal 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berkaitan dengan kamu menikah lagi”.

8. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 terakhir melakukan persetujuan persetubuhan layaknya suami istri pada bulan Nopember tahun 2019 di rumah di Perum De' Fath Kel. Ngijo Kecamatan Karangploso Kab. Malang, karena saat itu Saksi-1 sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan koperasi dan biaya anak-anak sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), terkadang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Saksi-1 bekerja sebagai guru di SDN 4 Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, namun gaji Saksi-1 masih tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Saksi-1 sering minta bantuan kepada Saksi-2 dan Saksi-3, dan bahkan Saksi-1 sampai meminjam uang ke koperasi di daerah Malang bahkan Saksi-1 harus juga berjualan aneka makanan untuk menutupi kebutuhan.

10. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya tersebut dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup rumah tangganya dimana Terdakwa sebagai suami yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1 yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa dan juga kepada anak-anaknya sampai dengan saat ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya“ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

1. Bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 517 menyatakan “Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR. Sianturi, S.H ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian Hal 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

3. Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Rini Dhamayanti (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Sdr. Muhammad Raka Yudistira, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. Sdri. Shinta Radya Alluna Umur 10 tahun.

2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam perkara Terdakwa ini yang terlampiran di dalam BAP Polisi Militer berupa surat-surat yaitu :

a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Kec. Junrejo Kota Batu atas nama Darjono dengan Rini Dhamayanti.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Rini Dhamayanti.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Darjono alamat Perum Graha Defath Blok 2 No.2 Dusun Kangerangan RT. 007 RW. 001 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.

Menerangkan bahwa benar pada saat perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri yang sah baik secara Agama, Kesatuan dan Negara dan belum ada perceraian.

3. Bahwa benar dengan demikina Terdakwa sebagai seorang suami, ayah dan sekaligus kepada rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 sebagai istri sahnya dan juga kepada anak-anak nya yang merupakan tanggung-jawab Terdakwa dan hal tersebut di atur di dalam undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan

Hal 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamah agung yang berjudul "Melakukan kekerasan kepada orang tersebut" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kesatu :

"Setiap orang dilarang menelantarkan oranglain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kumulatif kedua ini terdapat 1 (satu) unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam unsur dakwaan kumulatif kesatu yaitu unsur kesatu (Setiap orang), dan Majelis Hakim sudah membuktikan unsur kesatu tersebut serta dinyatakan terpenuhi dan terbukti, untuk itu Majelis Hakim mengambil alihnya untuk membuktikan unsur kesatu dalam dakwaan kumulatif kedua ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikan dan membuktikan-nya kembali, dan Majelis Hakim langsung membuktikan unsur kedua dari dakwaan kumulatif kedua :

Unsur Kedua : Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

1. Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Kekerasan fisik" sebagaimana dengan Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
3. Bahwa yang dimaksud dengan "Jatuh sakit" adalah akibat dari kekerasan fisik tersebut si korban menjadi sakit pada salah satu atau seluruh organ tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dalam waktu tertentu.
4. Bahwa yang dimaksud dengan "Luka berat" sesuai ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :
 - Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

Hal 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

5. Bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu mengakibatkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2023 Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang membayar uang SPP untuk 2 (dua) orang anaknya di Pondok Annur 2 Kec. Bululawang Kab. Malang yang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa telah meminjam uang di koperasi Kodim 0833 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Perum De' Fath Kel. Ngijo Kecamatan Karangploso Kab. Malang.
2. Bahwa benar pada saat pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke pintu dapur, dan ketika Terdakwa akan naik ke lantai 2 (dua) dikejar oleh Saksi-1, sesampainya di tangga nomor 4 (empat) lalu Terdakwa mendorong kembali Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh ke lantai bawah, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merekam kejadian tersebut melalui handphone milik Saksi-1, namun saat itu handphone Saksi-1 direbut oleh Terdakwa dengan cara tangan kanan Saksi-1 dibenturkan ke besi tangga sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebelah kiri Saksi-1 dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 1 (satu) kali, dan atas perlakuan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 mencakar leher dan pipi Terdakwa menggunakan kuku kedua tangan Saksi-1 hingga leher Terdakwa lecet, selanjutnya Terdakwa menendang alat kelamin Saksi-1 hingga Saksi-1 tersungkur ke depan, setelah itu Saksi-1 merangkak untuk menarik kaki Terdakwa dan Saksi-1 melukai kaki dan tangan Terdakwa menggunakan kunci lemari.
3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada kepala belakang sisi kanan, dada, punggung, dan paha kanan atas bagian dalam, luka babras pada lengan bawah kanan bagian dalam akibat kekerasan

Hal 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai terdakwa vs. g. id Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas.Sp.F NIP 197709162005011002.

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-44/A-40/X/2023/Idik tanggal 31 Oktober 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam : Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 adalah dapat meliputi :

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Rini Dhamayanti (Saksi-1) pada tanggal 14 November 2005 di KUA Kec. Junrejo Kota Batu sesuai Kutipan Akta Nikah No. 365/34/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Muhammad Galih Pratama, Umur 17 tahun, yang kedua a.n. Sdr. Muhammad Raka Yudistira, Umur 15 tahun, dan yang ketiga a.n. Sdri. Shinta Radya Alluna Umur 10 tahun.
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam perkara Terdakwa ini yang terlampiran di dalam BAP Polisi Militer berupa surat-surat yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Kec. Junrejo Kota Batu atas nama Darjono dengan Rini Dhamayanti.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Rini Dhamayanti.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003

Hal 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 39-K/PM.III-12/AD/III/2024
Dusun Kangerangan RT. 007 RW. 001 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab.
Malang.

Menerangkan bahwa benar pada saat perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri yang sah baik secara Agama, Kesatuan dan Negara dan belum ada perceraian.

3. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup rumah tangganya dimana Terdakwa sebagai suami yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1 yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa sampai dengan saat ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kedua :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap orang tersebut"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : **"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa tidak dapat menghayati dan menghormati lembaga pernikahannya dengan Saksi-1 walaupun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau perbuatannya yang melakukan penelantaran Saksi-1 dan anak-anaknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Terdakwa tidak bisa mengayomi serta menjadi suri tauladan bagi keluarganya dan lebih mementingkan egonya sendiri dengan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku baik norma yang berlaku di masyarakat, norma agama dan norma di lingkungan TNI khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri serta anaknya, dan bukan karena alasan Saksi-1 yang juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain akibat balas dendam atas perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga dengan semauanya Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya serta melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana yang diatur oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa kurang memahami arti hidup berumah-tangga dan rasa tanggung-jawab serta tujuan hidup berumah-tangga sehingga Terdakwa melanggar kewajiban hukumnya sebagai suami dan kepala keluarga.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sebagai istri yang sah Terdakwa dan anak-anak Terdakwa merasa dikhianati perjanjian pernikahannya karena Terdakwa tidak sepenuhnya memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap anak-anak dan istri Terdakwa dan juga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
5. Bahwa keadaan-keadaan yang menyangkut perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa Saksi-1 juga telah berhianat kepada Terdakwa dengan berselingkuh sama laki-laki lain dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Terdakwa tidak terima dengan perbuatan Saksi-1 tersebut, selain itu Saksi-1 juga dari awal pernikahan mengetahui kalau gaji dan remunerasi Terdakwa sudah habis untuk bayar pinjaman di Bank dan juga membayar angsuran rumah yang saat ini Terdakwa dan Saksi-1 serta anak-anak tinggalkan.

Hal 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada istri-nya, dan istri Terdakwa juga sudah memaafkan Terdakwa, walaupun istri Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk hidup berumah tangga bersama lagi.
4. Terdakwa telah berusaha untuk tinggal bersama Saksi-1 dan anak-anak, selain itu Terdakwa juga saat ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1.
5. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu :
 - a. Pamtas Timur Leste pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004.
 - b. Pemulihan keamanan Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa membuat istri dan anak-anaknya merasa disakiti dan ditelantarkan, hal ini dapat menimbulkan beban yang berat bagi istri dan anak-anaknya.
2. Perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang diberikan kewajiban dan tanggung-jawab untuk memberikan nafkah batin dan melindungi istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang

Hal 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang didapat selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini dilakukan Terdakwa terhadap istrinya (Saksi-1) tidak terlepas dari sikap dan tingkah laku serta perbuatan Saksi-1 selaku istri Terdakwa yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah berbuat dosa dengan melakukan persetubuhan dengan para laki-laki tersebut, dengan alasan membalaskan sakit hatinya kepada Terdakwa yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa di depan persidangan dihadapan Saksi-1 menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1, walaupun niat baik Terdakwa tersebut ditentang oleh Saksi-1 yang tetap menginginkan perceraian dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ini, di dalam persidangan korban (Saksi-1) sudah memaafkan Terdakwa dan awalnya menginginkan tetap mempertahankan dan membina hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi, dan di depan persidangan Terdakwa berjanji untuk berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan akan terus berusaha membahagiakan dan memenuhi nafkah baik lahir maupun bathin Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa, namun hal itu diingkari oleh Saksi-1 yang tetap menginginkan perceraian dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, dan hal ini sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok Terdakwa selaku prajurit TNI, untuk itu Majelis Hakim memenuhi keinginan Terdakwa tersebut untuk tetap berusaha memperbaiki rumah tangganya dimana Terdakwa baik itu di depan persidangan dan juga dihadapan Komandanya berjanji akan terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan juga anak-anaknya, walaupun hal itu sudah tidak diinginkan lagi oleh Saksi-1, sehingga awalnya Majelis Hakim berharap tujuan dari Undang-Undang KDRT ini dapat terpenuhi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Hal 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan menjalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer tidaklah menjamin seorang prajurit yang menjadi Terpidana menjadi insyaf dan tidak menggulangi perbuatannya, namun justru dapat mempengaruhi phisikis mereka bisa lebih baik tetapi bisa juga akan lebih buruk lagi, namun dengan memberikan hukuman bersyarat hal itu memberikan pelajaran bagi Terpidana untuk lebih disiplin dan berhati-hati di dalam bertindak selama menjalani masa pidana bersyarat tersebut, sehingga hal itu dapat merubah karakter dan sifat prajurit tersebut lebih baik dengan tidak mempengaruhi pshikis mereka.

Menimbang, bahwa penyusun undang-undang memberikan ketentuan mengenai adanya penerapan pasal penjatuhan pidana bersyarat yang artinya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan ketentuan bahwa pidana tersebut dijatuhkan untuk kepentingan bukan hanya bagi diri Terdakwa tetapi juga buat Satuan dan bahkan lebih luas lagi menyentuh pada rasa kemanusiaan dikaitkan dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan lakukan, maka untuk itulah baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak memper-masalahkan apa yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi bukan atas keinginan dan kehendak serta kesengajaan penuh dari Terdakwa, namun hal itu dipengaruhi juga sikap dan tingkah laku dari Saksi-1 yang telah melakukan perselingkuhan dan bahkan melakukan persetubuhan dengan beberapa laki-laki dengan alasan membalas atas semua perbuatan Terdakwa, namun perbuatan dan alasan Saksi-1

Hal 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat dibenarkan baik menurut aturan hukum agama dan juga negara, sehingga Terdakwa berbuat tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemsarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Kec. Junrejo Kota Batu atas nama Darjono dengan Rini Dhamayanti.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor No. Reg. 454/III/T-KS/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas nama Rini Dhamayanti.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3507232701170003 atas nama Kepala Keluarga Darjono alamat Perum Graha Defath Blok 2 No.2 Dusun Kangerangan RT. 007 RW. 001 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.
4. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD dr. Saiful Anwar Malang.
5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.
6. 33 (tiga puluh tiga) lembar foto dan Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Sdri. Hesti (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
7. 9 (sembilan) lembar Screenshot Status Whatsapp Sdri. Hesti (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
8. 3 (tiga) bendel Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Kopda Nanang Anggraita (barang bukti tambahan dari Penasihat Hukum).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta diharapkan dapat dijadikan sebagai arsip yang mampu menunjukkan bentuk dari pada barang bukti maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DARJONO, Sertu NRP 31010830320679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : Penelantaran dalam lingkup rumah tangga.
- Kedua : Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/34/XI/2005 tanggal 14 November 2005 dari KUA Kec. Junrejo Kota Batu atas nama Darjono dengan Rini Dhamayanti.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy KPI atas nama Rini Dhamayanti.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 11298464 tanggal tanggal 31 Oktober 2023 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 31 Oktober 2023.
- f. 33 (tiga puluh tiga) lembar foto dan Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Sdri. Hesti (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).

Hal 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 9 (sembilan) lembar Screenshot Status Whatsapp Sdri. Hesti (barang bukti tambahan dari Oditur Militer).
- h. 3 (tiga) bendel Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Kopda Nanang Anggraita (barang bukti tambahan dari Penasihat Hukum).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 29110110251071, Penasihat Hukum Juremi. K, S.H., Mayor Chk NRP 21930017611072 dan Tim, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Cap/Ttd

Muhammad Saleh, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Penitera Pengganti,

Ttd

Slamet

Pelda NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 39-K / PM.III-12 / AD / III / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)